



SURAT – KEPUTUSAN

No. : 88/SKP/U/UNHI/XI/2016

TENTANG

**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa paradigma pendidikan tinggi sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman, berkenaan dengan itu maka perlu disusun Buku Prosedur Monitoring dan Evaluasi Universitas Hindu Indonesia;
 2. Bahwa dengan telah disusunnya buku Prosedur Monitoring dan Evaluasi Universitas Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Prosedur Monitoring dan Evaluasi Universitas Hindu Indonesia melalui surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 5. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII.
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/ BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi.
 7. SK Dirjen Dikti No. 1771/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2).
 8. SK Dirjen Dikti No. 1772, 1773, 1774, 1775/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil, Biologi, Manajemen, Ilmu Filsafat Jenjang Sarjana (S1).
 9. SK Menteri Agama RI No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu;
 10. SK. Menteri Agama RI No. 139 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
 11. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
 12. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
 13. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI




Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

- Memperhatikan** :
1. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu internal Pendidikan Tinggi.
 3. Permendikbud RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran SuratKeputusan ini sebagai Tim Penyusun Prosedur Monitoring dan Evaluasi Universitas Hindu Indonesia Universitas Hindu Indonesia;
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dibebankan dana bantuan Lembaga Penjaminan Mutu dari Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapatkekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Sek. LPM	Ka. LPM	WR. I
		



Ditetapkan di : Denpasar

tanggal : 25 September 2016

Prof. Bagus Dharmika, MA.

NIP. 19580120 198503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Nomor : 88/SKP/U/UNHI/XI/2016
Tanggal : 29 September 2016
Tentang : Prosedur Monitoring dan Evaluasi Universitas Hindu Indonesia

Penanggung Jawab : Dr. Ida Bagus Dharmika, MA. (Rektor)

Pengarah :




1. Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si (WR 1)
2. Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd (WR 2)
3. Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si (WR 3)

Ketua : Prof. Ir. I Wayan Redi Aryanta, M.Sc., Ph.D

Sekretaris : Dr. I Wayan Suija, M.Pd

Anggota :

1. Dr. I Made Sumarya, M.Si
2. Ni G.A Diah Ambarwati Kardinal, ST., MT
3. Drs. I Wayan Surtha, MM
4. Drs. Ida Bagus Suatama, M.Si
5. Ir. A.A Komang Suardana, M.Si
6. I Ketut Mona Arsika, S.Ag
7. I Gusti Ayu Sonia Iswara, S.Pd.H

Sek. LPM	Ka. LPM	WR. I
		



Tempat dan tanggal : Denpasar
: 25 September 2016

Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.
NIP. 1953041201985031003